



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO UMUM SETDA
PROVINSI BALI

2025



biroumum.baliprov.go.id



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Setda Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah. LKjIP adalah salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis Semesta Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para pejabat dan staf Biro Umum Setda Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung telah bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya LKjIP Biro Umum Setda Provinsi Bali Tahun 2025.

LKjIP ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Mudah-mudahan LKjIP 2025 ini dapat dijadikan parameter terhadap gambaran kinerja dan pencapaian kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali serta sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Bali, 21 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO UMUM I Wayan Purnamarta S.IP.,M.AP Pembina (IV/a) NIP. 19880729 200701 1 003
--	---



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	1
1.3 SUMBER DAYA APARATUR	3
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	4
1.5 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA.....	5
1.6 LANDASAN HUKUM	7
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 RENCANA STRATEGIS	11
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	11
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	12
2.4 PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.5 RANCANGAN ANGGARAN.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	18
3.1.2 Capaian Kinerja Tahun RENSTRA	20
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	20
3.1.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	20
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.1.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	21
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	26
3.3 INOVASI	29
BAB IV PENUTUP	30



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan hal itu, Biro Umum Setda Provinsi Bali menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi Pemerintah Provinsi Bali, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Semesta Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan pada Indikator Kinerja Utama Biro Umum Setda Provinsi Bali pada Anggaran Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Uraian Laporan Kinerja ini menyajikan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Umum Setda Provinsi Bali, Indikator Kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dari kegiatan tahun ini dan upaya mengatasi masalah agar capaian program pada tahun mendatang menjadi lebih baik

Berdasarkan pengukuran tersebut terhadap kinerja kegiatan sesuai dengan DPA Biro Umum Tahun 2025 dengan pengukuran dari 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan empat sesuai yang terdapat dalam RENSTRA, kinerja Biro Umum Setda Provinsi Bali dengan Skor Kepuasan Layanan 89,1% dan Realisasi Keuangan 89,25% atau secara kualitatif termasuk kategori baik.

Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerjasama yang baik dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali serta adanya kesungguhan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan hal itu, Biro Umum Setda Provinsi Bali menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada dibawah Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dijiwai semangat dan komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada sektor pelayanan kepada Pimpinan maupun Masyarakat untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam pemberian pelayanan yang prima.



Biro Umum Setda Provinsi Bali terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian beserta kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, antara lain:

1. Bagian Rumah Tangga, membawahi :
 - a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 - c. Sub Bagian Urusan Dalam
2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
 - c. Sub Bagian Penggunaan, Pemanganan dan Pemeliharaan Aset.
3. Bagian Kearsipan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Arsip;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Pelaksana.

Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Bali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada prinsipnya Biro Umum Setda Provinsi Bali memiliki tugas yaitu **“Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual”**.

1.3 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat harus didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Bali. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana serta Pegawai Non ASN dengan klasifikasi dan kualifikasi personil ASN sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Pejabat Struktural di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali terdiri dari :

1.	Kepala Biro	(Eselon II)	1 Orang
2.	Kepala Bagian	(Eselon III)	2 Orang
3.	Kepala Sub Bagian	(Eselon IV)	9 Orang
TOTAL			12 Orang

Jumlah pegawai pada Biro Umum Setda Provinsi Bali berdasarkan bulan Desember 2025 sebagai berikut :

ASN			
1.	Pejabat Eselon II	:	1 Orang
2.	Pejabat Eselon III	:	2 Orang
3.	Pejabat Eselon IV	:	9 Orang
4.	PNS Fungsional	:	8 Orang
5.	PNS Pelaksana	:	52 Orang



6.	PPPK Fungsional	:	25 Orang
7.	PPPK Pelaksana	:	266 Orang
NON ASN			
1.	Pegawai Non ASN	:	52 Orang
TOTAL			415 Orang
KLASIFIKASI ASN			
1.	Fungsional Ahli Utama	:	1 Orang
2.	Fungsional Ahli Madya	:	6 Orang
3.	Fungsional Ahli Pertama	:	17 Orang
4.	Fungsional Penyelia	:	5 Orang
5.	Fungsional Mahir	:	9 Orang
6.	Fungsional Terampil	:	1 Orang
7.	Pelaksana	:	318 Orang
TOTAL			357 Orang

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertempat di Gedung Unit V (lima) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar. Untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja, menciptakan kenyamanan serta menunjang sistem kerja untuk kepentingan mobilitas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali didukung dengan beberapa Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin


NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1	Alat Besar	1
2	Peralatan Komputer	483
3	Peralatan Proses/Produksi	9
4	Rambu-Rambu	1
5	Alat Angkutan (Kendaraan)	139



6	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.509
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	135
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2
10	Alat Laboratorium	64
11	Alat Persenjataan	6
TOTAL		3.354

1.5 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada prinsipnya Biro Umum Setda Provinsi Bali memiliki tugas yaitu **“Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual”**.



Dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi diperlukan analisis eksternal dan internal yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan serta permasalahan yang dihadapi sebuah organisasi. Hasil analisis tersebut bersama dengan arah strategis organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategis dan implementasinya. Melalui analisis kondisi internal Biro Umum Setda Provinsi Bali, diperoleh aspek kekuatan dan kelemahan Organisasi. Kekuatan Biro Umum Setda Provinsi Bali, antara lain:

1. Strategi dalam Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Bagian-Bagian di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Biro Umum Setda Provinsi Bali mempunyai peran penting dan sangat fundamental dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagaimana diketahui untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan umum lainnya. Sesuai kebijakan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Bali, pemenuhan sarana dan prasarana tersebut menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh Biro Umum Setda Provinsi Bali. Hal tersebut membuat peran Biro Umum Setda Provinsi Bali menjadi sangat strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

2. Komitmen Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali untuk Mewujudkan Pelayanan Prima dan Berkualitas.

Biro Umum membawahi 3 (tiga) Bagian sebagai satu kesatuan entitas yang kolaboratif dalam menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran kerja. Komitmen pimpinan dan pegawai tersebut ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mendukung dan mendorong penerapan sistem dan manajemen yang efektif, efisien, professional, modern dan akuntabel. Kelemahan yang dimiliki organisasi akan menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja jika tidak dipersiapkan strategi untuk mengatasinya.

3. Isu-Isu Strategis

Analisis peluang dan permasalahan yang timbul dari kondisi eksternal Biro Umum. Peluang adalah faktor eksternal Biro Umum yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan Biro dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekuatan dari Biro Umum. Permasalahan yang dimiliki oleh Biro Umum antara lain:



1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Atensi Pimpinan;
2. Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

4. Sinergi Networking dengan unit kerja di Lingkungan Biro Umum

Tugas Biro Umum dalam memberikan dukungan pelayanan sarana dan prasarana dapat memberikan dorongan moril dan ruang gerak yang luas bagi unit kerja di lingkungan Biro Umum untuk bersinergi dan berkomunikasi secara efektif dengan Perangkat Daerah Provinsi Bali.

5. Semakin Intensifnya upaya melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Reformasi Birokrasi, yang merupakan salah satu upaya Pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Biro Umum berdampak langsung terhadap pelaksanaan pemberian layanan yang dilakukan oleh Biro Umum. Reformasi Birokrasi menuntut Biro Umum, selaku unit kerja pelayanan untuk memberikan pelayanan prima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *good governance*.

Terlepas dari peluang tersebut, terdapat ancaman yang perlu segera di mitigasi yaitu Perubahan Organisasi yang mempengaruhi perubahan tugas dan fungsi unit Organisasi Biro Umum, yang selalu menjadi isu yang mempengaruhi setiap saat. Hal-hal tersebut berpeluang untuk menjadi hambatan di kemudian hari. Oleh karena itu, di dalam penyusunan perencanaan strategis ini diperlukan mitigasi yang terstruktur agar resiko dan ancaman yang terjadi masa depan mempunyai dampak minimal bagi Biro Umum.

Selain itu, besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan berpeluang untuk menjadi ancaman yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja Biro Umum.

1.6 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LKjIP Biro Umum Setda Provinsi Bali tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029.



1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perjanjian Kinerja;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembangunan (RKPD) atau Jangka Pendek 1 Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Semesta Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Bali 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Umum Setda Provinsi Bali. Perumusan Rencana Strategis telah mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan yang dimulai dari sifatnya kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama berupa Tujuan dan Sasaran Organisasi.

Biro Umum Setda Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang



telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 s.d 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Kearsipan	Indeks	61	62	63	63	64
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	%	50%	75%	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum Setda Provinsi Bali	Nilai	81	82	83	83	83

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi. IKU merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Biro Umum Setda Provinsi Bali dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Sekretariat Daerah.

IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal Biro Umum Setda Provinsi Bali. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung Tujuan Strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis, sedangkan keberhasilan



kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Biro Umum Setda Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Kepuasan}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100$
2	Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Kearsipan 3. Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun 4. Penyusutan Arsip 5. Pengelolaan Arsip Statis 6. Sumber Daya Manusia Kearsipan 7. Kelembagaan 8. Sarana dan Prasarana Kearsipan

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perjanjian Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Bali tahun 2025 dilampirkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	100%
2	Terwujudnya Arsip lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang Dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	64

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Arsip	RP.751.603.126	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.170.879.736.776	APBD
TOTAL		Rp.171.631.339.902	APBD

2.5 RANCANGAN ANGGARAN

Pelaksanaan program kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Bali bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran Tahun 2025, pada APBD Induk sebesar Rp.171.631.339.902,-. Kemudian adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.23.430.246.372,- Menjadi Rp.195.061.586.274,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Rincian Anggaran Biro Umum Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDUK	PERUBAHAN
A	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	751.603.126	576.120.481
I	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	372.965.866	318.729.951
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	372.965.866	318.729.951
II	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	378.637.260	257.390.530
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	60.757.500	49.957.500
3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	317.879.760	207.433.030
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.148.082.772	114.868.169.522
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	538.866.748	413.080.028
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	538.866.748	413.080.028
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.389.224.238	77.083.141.973
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.743.344.494	76.609.455.509
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	645.879.744	473.686.464
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	320.620.172	262.467.532
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.620.172	262.467.532
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.384.281.668	22.930.214.169
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	685.137.840	620.027.020
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.671.358	2.403.493.583
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.336.554.462	11.862.833.477
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.194.377.134	7.692.607.347
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	520.540.874	351.252.742
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.137.609.788	33.164.325.685
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.069.469.360	2.069.469.360
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.176.844.128	25.565.733.308



12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.891.296.300	5.529.123.017
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.172.550.878	17.017.198.392
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.876.182.652	7.375.876.952
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.296.368.226	9.641.321.440
VII	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.360.366.918	9.325.647.456
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.988.309.510	3.007.840.762
16	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.372.057.408	6.317.806.694
VIII	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	26.955.707.242	33.033.142.054
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.540.186.296	20.348.851.434
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	10.011.023.848	12.279.793.522
19	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	404.497.098	404.497.098
IX	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	541.115.000	224.717.000
20	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	541.115.000	224.717.000
X	Fasilitasi Keprotokolan	2.079.394.124	1.031.531.504
21	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.079.394.124	1.031.531.504
TOTAL		171.631.339.902	195.061.586.274



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Umum Setda Provinsi Bali Tahun 2025 telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Bali tahun 2025 yang telah disepakati dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Semesta Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2025-2029, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2025.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

**Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Umum dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Umum beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Umum Setda Provinsi Bali mempunyai 2 (dua) sasaran utama dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Sasaran Biro Umum Setda Provinsi Bali merupakan proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah. Adapun 2 (dua) sasaran yang dimaksud antara lain:



3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Analisis capaian kinerja Sasaran Strategis berdasarkan tujuan dari sasaran strategis yang diampu yaitu **“Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual”** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	100%	89,1%	89,1%	100%	87,92%	87,92%
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	63	66,70	105,87%	64	68,29	106,70%

TUJUAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda, serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual	Persentase Kepuasan Pelayanan	Hasil penjumlahan nilai bobot Layanan Kerumahtanggaan ditambah Keuangan dan pengelolaan Aset Setda
	Indeks Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal pada Pemerintah Provinsi Bali

Indikator nilai Tujuan dan Sasaran Strategis dari pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda serta Kearsipan merupakan penghitungan komposit dari indikator sasaran program kerumahtanggaan dan pelayanan kepada pimpinan sebagai berikut:

1. Skor dari persentase kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap tamu dan pimpinan, dilaksanakan melalui survey kepada pimpinan dan tamu yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan pada suatu kegiatan.



2. Skor dari persentase kepuasan pelayanan Keuangan dan Aset Setda, dilaksanakan melalui survey kepada pimpinan dan staf yang memperoleh pelayanan keuangan.
3. Skor dari indeks Kearsipan, dilaksanakan melalui pengawasan kearsipan internal dan eksternal menggunakan nilai rata-rata pengangkat daerah yang diambil secara sampling dan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam Tingkat digitalisasi arsip.

Tolak ukur nilai pelayanan pimpinan dan tamu terhadap layanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda dihitung dari hasil penjumlahan nilai bobot pelayanan Kerumahtanggaan ditambah nilai bobot layanan keuangan.

Nilai layanan ini diperoleh melalui survey kepuasan pelayanan yang ditujukan kepada pimpinan maupun tamu yang mendapatkan pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda. Survey dilaksanakan oleh Bagian Rumah Tangga, Keuangan dan Aset Setda, dengan pertanyaan menyesuaikan layanan masing-masing, berupa rangkaian pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada tamu maupun pimpinan ketika sedang ada acara/upacara atau penerimaan tamu.

Analisis ketercapaian sasaran “Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtanggaan, Keuangan dan Aset Setda serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual” sebagai berikut:

Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 87,92% yang diperoleh dari perbandingan target dan realisasi persentase kepuasan pelayanan pada Biro Umum Setda Provinsi Bali. Faktor pendukung Keberhasilan:

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. Peran aktif penyelenggara pelayanan;
- c. Upaya peningkatan pelayanan yang terus dioptimalkan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap koordinasi yang baik antara *stakeholders*, dalam hal ini meliputi koordinasi internal Biro Umum, pihak tamu, Instansi terkait, serta pihak penyedia jasa sehingga pelaksanaan acara, upacara, dan penerimaan tamu berjalan lancar dan memberikan kepuasan bagi tamu serta pimpinan;
- d. Dukungan anggaran; dan
- e. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.



3.1.2 Capaian Kinerja Tahun RENSTRA

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja dari tahun 2021-2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realiasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	84%	84,67%	85,4%	89,1%	87,92%
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	61	62	63	63	64	70,38	67,38	66,39	66,70	68,29

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Akhir 2029	Target Kemajuan
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	87,92%	100%	100%
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	68,29	66	100%

3.1.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang disertai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut:



Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	89,1%	100%	87,92%	87,92%	Belum Tercapai	Upaya Peningkatan Kinerja di Tahun Berikutnya
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	66,70	64	68,29	106,70	Tercapai	

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Memuat Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	100%	87,92%	87,92%	194.485.465.793	158.742.012.157	81,62	18,38%
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	64	68,29	106,70%	576.120.481	518.130.372	89,93	10,07%

3.1.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Menguraikan analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.



Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	64	Program Pengelolaan Arsip	1. Nilai Evaluasi Kearsipan 2. Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	68,29 100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	Menunjang
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	Menunjang
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	
2	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	84,35	Menunjang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262 Orang/ Bulan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106 Laporan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Menunjang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	
				Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangga-an Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtangga-an Sekretariat Daerah	100%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	
				Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	Menunjang
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	
				Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100%	Menunjang
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang ada di Biro Umum Setda Provinsi Bali didukung dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Rp.195.061.586.274,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.159.260.142.529,- realisasi fisik 98,68% dari realisasi keuangan sebesar 81,65%, dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	
			RP	%
A	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	576.120.481	518.130.372	89,93
I	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	318.729.951	304.747.551	95,61
1	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	318.729.951	304.747.551	95,61
II	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	257.390.530	213.382.821	82,90
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	49.957.500	34.997.341	70,05
3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	207.433.030	178.385.480	86,00
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114.868.169.522	87.087.021.128	75,81
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	413.080.028	395.034.557	95,63
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	413.080.028	395.034.557	95,63
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.083.141.973	71.128.949.005	92,28
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.609.455.509	70.659.675.049	92,23
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	473.686.464	469.273.956	99,07
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	262.467.532	256.328.776	97,66
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	262.467.532	256.328.776	97,66
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.930.214.169	15.394.898.920	67,14
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	620.027.020	515.831.683	83,20
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.403.493.583	1.943.608.616	80,87
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.862.833.477	7.292.636.423	61,47
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.692.607.347	5.308.968.136	69,01



9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	351.252.742	333.854.062	95,05
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.164.325.685	27.259.442.318	82,20
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.069.469.360	1.675.174.542	80,95
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.565.733.308	20.219.069.654	79,09
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.529.123.017	5.365.198.122	97,04
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.017.198.392	13.283.039.269	78,06
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.375.876.952	6.277.955.778	85,11
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.641.321.440	7.005.083.491	72,66
VII	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.325.647.456	7.310.315.980	78,39
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.007.840.762	995.315.980	33,09
16	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.317.806.694	6.315.000.000	99,96
VIII	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	33.033.142.054	22.462.801.794	68,00
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	20.348.851.434	15.394.002.249	75,65
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12.279.793.522	6.763.715.485	55,08
19	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	404.497.098	305.084.060	75,42
IX	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	224.717.000	222.566.140	99,04
20	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	224.717.000	222.566.140	99,04
X	Fasilitas Keprotokolan	1.031.531.504	1.028.635.398	99,72
21	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.031.531.504	1.028.635.398	99,72
TOTAL		195.061.586.274	159.260.142.529	81,65



3.3 INOVASI

Berperan sebagai pendukung unit Pelayanan Masyarakat dan Pelayanan Pimpinan, Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas yang dapat diajukan permohonannya secara online.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan lingkup kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan kepada Masyarakat dan Pimpinan. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Sedangkan kebijakan-kebijakan Administrasi Umum lainnya merupakan upaya Biro Umum Sebagai pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Umum Setda Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun Biro Umum Setda Provinsi Bali Tahun 2025, kinerja Biro Umum Setda Provinsi Bali dengan capaian kinerja sasaran sebesar **87,92%** yang termasuk “**Kategori Baik**”. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kegiatan juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali.



LAMPIRAN



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Purnamarta, S.IP., M.AP.
NIP : 19880729 200701 1 003
Jabatan : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si.
NIP : 19700902 199103 1 007
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Asisten Administrasi Umum
Sekda Provinsi Bali

Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700902 199103 1 007

Bali, 17 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali

I Wayan Purnamarta, S.IP., M.AP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19880729 200701 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	100%
2	Terwujudnya Arsip lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang Dikelola Sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	64

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Arsip	RP.751.603.126	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.170.879.736.776	APBD

Pihak Kedua

Asisten Administrasi Umum
Sekda Provinsi Bali



Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700902 199103 1 007

Bali, 17 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali



I Wayan Purnamarta, S.IP., M.AP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19880729 200701 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SEKRETERIAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

Tugas Pokok : Membantu Pimpinan dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Teknis terkait Kerumahtangaan, Keuangan, Aset Setda serta Penyempurnaan Pengelolaan Arsip baik secara Digital maupun Manual

Fungsi : Menyelenggarakan Pelayanan di bidang Kerumahtangaan, Keuangan serta Pengelolaan Arsip baik secara digital maupun manual yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional dan responsibel

KINERJA UTAMA/OUTCOME/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kepuasan Pelayanan _____ X 100 Jumlah Responden	Pimpinan, Perangkat Daerah, Stakeholder dan Tamu Provinsi	Biro Umum Setda Provinsi Bali
Terwujudnya Arsip Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola sesuai NSPK	Indeks Kearsipan	1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Kearsipan 3. Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun 4. Penyusutan Arsip 5. Pengelolaan Arsip Statis 6. Sumber Daya Manusia Kearsipan 7. Kelembagaan 8. Sarana dan Prasarana Kearsipan	Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota	Biro Umum Setda Provinsi Bali

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO UMUM
I Wayan Purnamarta S.IP.,M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880729 200701 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

